



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

xl

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

xl

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 718);
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 106);

xl

24. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 172.421.789.533,06
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.485.910.271.746,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 27.072.217.437,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.685.404.278.716,06

2. Belanja

a. Belanja Operasi	Rp. 1.220.987.645.097,53
b. Belanja Modal	Rp. 200.548.375.237,86
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 13.630.328.648,00
d. Belanja Transfer	<u>Rp. 242.165.159.700,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.677.331.508.683,39
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 8.072.770.032,67</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 26.965.988.428,18
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 26.965.988.428,18</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 35.038.758.460,85

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pl

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2023

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 39




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.740.697.977.391,00	1.685.152.218.716,06	(55.545.758.674,94)	96,81
4.1.1	Pajak Daerah	205.487.897.778,00	172.421.789.533,06	(33.066.108.244,94)	83,91
4.1.2	Retribusi Daerah	44.795.000.000,00	42.878.103.476,25	(1.916.896.523,75)	95,72
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.206.759.000,00	9.317.891.675,00	(3.888.867.325,00)	70,55
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.148.680.458,00	11.020.062.648,00	8.871.382.190,00	512,88
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	145.337.458.320,00	109.205.731.733,81	(36.131.726.586,19)	75,14
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.500.694.079.613,00	1.485.658.211.746,00	(15.035.867.867,00)	99,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.416.322.564.110,00	1.407.028.845.424,00	(9.293.718.686,00)	99,34
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.371.515.503,00	78.629.366.322,00	(5.742.149.181,00)	93,19
4.3.1	Pendapatan Hibah	34.516.000.000,00	27.072.217.437,00	(7.443.782.563,00)	78,43
		34.516.000.000,00	27.072.217.437,00	(7.443.782.563,00)	78,43
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.761.196.705.191,00	1.677.079.448.683,39	(84.117.256.507,61)	95,22
5.1.1	Belanja Pegawai	1.285.431.894.261,00	1.220.987.645.097,53	(64.444.249.163,47)	94,99
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	739.390.835.197,00	723.239.193.757,00	(16.151.641.440,00)	97,82
5.1.5	Belanja Hibah	491.059.088.826,00	443.449.320.482,53	(47.609.768.343,47)	90,30
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50.929.205.086,00	50.410.865.858,00	(518.339.228,00)	98,98
5.2	BELANJA MODAL	4.052.765.152,00	3.888.265.000,00	(164.500.152,00)	95,94
5.2.1	Belanja Modal Tanah	219.464.532.147,00	200.548.375.237,86	(18.916.156.909,14)	91,38
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.813.764.950,00	2.681.911.875,00	(131.853.075,00)	95,31
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.864.810.975,00	62.036.831.545,00	(14.827.979.430,00)	80,71
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.779.822.928,00	36.360.760.206,86	(1.419.062.721,14)	96,24
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.997.483.278,00	96.591.120.680,00	(2.406.362.598,00)	97,57
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.008.650.016,00	2.877.750.931,00	(130.899.085,00)	95,65
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.890.934.783,00	13.378.268.648,00	(512.666.135,00)	96,31
		13.890.934.783,00	13.378.268.648,00	(512.666.135,00)	96,31


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	242.409.344.000,00	242.165.159.700,00	(244.184.300,00)	99,90
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.800.175.900,00	5.800.175.900,00	0,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	236.609.168.100,00	236.364.983.800,00	(244.184.300,00)	99,90
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.498.727.800,00)	8.072.770.032,67	28.571.497.832,67	(39,38)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.589.759.456,00	26.965.988.428,18	(12.623.771.027,82)	68,11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.044.243.628,00	26.965.988.428,18	(3.078.255.199,82)	89,75
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.965.988.428,00	26.965.988.428,18	0,18	100,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.078.255.200,00	0,00	(3.078.255.200,00)	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.545.515.828,00	0,00	(9.545.515.828,00)	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	9.545.515.828,00	0,00	(9.545.515.828,00)	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.498.727.800,00	26.965.988.428,18	6.467.260.628,18	131,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	35.038.758.460,85	35.038.758.460,85	0,00

BUPATI SUMBAWA


MAHMUD ABDULLAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.06 . 5.1.2.02	Belanja Jasa	1.751.500.000,00	1.739.500.000,00	(12.000.000,00)	99,31	
06.2.01.06 . 5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.751.500.000,00	1.739.500.000,00	(12.000.000,00)	99,31	
06.2.01.06 . 5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.751.500.000,00	1.739.500.000,00	(12.000.000,00)	99,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.025.709.694,00)	(5.980.413.384,00)	45.296.310,00	99,25	

BUPATI SUMBAWA


MAHMUD ABDULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisasi : 1.01 . 1-01.2-22.0-02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENJING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	BELANJA DAERAH	530.507.899.919,00	513.043.948.566,00	(17.463.951.353,00)	96,71	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	397.553.626.188,00	384.122.426.289,00	(13.431.199.899,00)	96,62	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.640.931,00	141.450.931,00	(190.000,00)	99,87	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.804.300,00	67.804.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	67.804.300,00	67.804.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.804.300,00	67.804.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01	Belanja Barang	10.164.300,00	10.164.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.164.300,00	10.164.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.569.300,00	1.569.300,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.02	Belanja Jasa	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.683.500,00	6.683.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	6.683.500,00	6.683.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.683.500,00	6.683.500,00	0,00	100,00	